

# ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (PSAK:109) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA MALANG

Istutik

STIE Malangkucecwara  
Email: [istutik@stie-mce.ac.id](mailto:istutik@stie-mce.ac.id)

**Abstract:** *Accounting of zakat, infak/sedekah PSAK 109 regulate recognition, measurement, presentation and disclosure of transactions zakat infak sedekah (ZIS) for amil that receive and distribute ZIS. Qualitative descriptive study was conducted on five amil in the Malang city. Data was obtained through documentation and interviews followed by giving questionnaires to 30 managers amil. The result showed that the contents financial statements do not reflect implementation of PSAK 109. The spirit of managers to perform financial accountability has not been provided with an understanding of PSAK109.*

**Keywords:** *accounting of zakat, infaq (PSAK 109), amil*

Zakat diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu negara. Zakat dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan secara materi, masyarakat dimaksud adalah yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat (mustahiq), tertuang dalam Al Qur'an: At-Taubah, 60, "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus (amil) zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk (usaha) di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Para pembayar zakat (muzakki) diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk zakat, Al Qur'an: At-Taubah, 103 "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka potensi zakat dapat menjadi modal utama dalam pembangunan, baik secara fisik maupun mental. Muzakki tidak hanya individu tetapi juga entitas

bisnis. Dalam pandangan pemikir-pemikir akuntansi Islam, konsep zakat merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis, akuntansi Islam melihat perusahaan sebagai bisnis dari masyarakat keseluruhan (Ikhsan & Suwarno, 2003).

"The use of zakat for income generation is a mechanism where zakat wealth is distributed in a way that helps eligible recipients to generate their income, so that they could be permanently independent after a specific period of time" (Sarif & Kamri, 2009, 457). Kewajiban zakat bukan hanya bernilai transenden, melainkan sebuah nilai tranformatif yang ikut menggerakkan sendi-sendi perubahan menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Cita-cita *baldataun thayyibatu wa rabbum ghafur* (QS. Al Saba: 15), akan bisa terwujud dengan baik manakala kewajiban zakat dilaksanakan kaum muslim dengan penuh kesadaran (Rahman, 2011).

Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung.

Ketidapercayaan pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia (Nikmatuniayah, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat (Kanji, Habbe, Mediaty, 2011). Kinerja pengelola dana zakat perlu ditingkatkan, "BAZNAS should still need to focus on the attributes which are top priority in order to improve its performance so that the awareness of muzaki to pay zakat through amil can be increased well" (Ayuniyyah, 2011, 14).

Zakat termasuk dalam ranah keuangan publik, dana yang dihimpun dari masyarakat oleh badan amil harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini menjadi keharusan dan tidak boleh diabaikan, karena dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat (Hafidhuddin, 2011).

Euphoria reformasi, fenomena *booming*-nya industri keuangan syariah, hingga terbitnya UU Pengelolaan Zakat telah berhasil mendorong pengembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ke arah lebih profesional, transparan, akuntabel, dan terkoordinasi. Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini yang perlu dievaluasi lagi, tapi sejauh ini sudah berjalan dengan lebih baik bila dibandingkan di era sebelum reformasi. Tinggal bagaimana BAZNAS sebagai badan tertinggi pengelolaan zakat tingkat nasional mampu memaksimalkan perannya sebagai bagian dari amanat UU untuk menjalankan fungsi koordinatif, konsultatif, dan informatif bagi *stakeholders* zakat tanah air (Karim, Syarief, 2009, 8).

Dari laporan keuangan BAZNAS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 (setelah audit), memuat surat pernyataan pengurus, antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan basis akuntansi komprehensif berupa Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ) 2005 yang diterbitkan oleh Forum Zakat (FOZ), selain standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Sementara lembaga amil zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana ZIS.

Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/ sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tabel 1 berikut ini menunjukkan perbedaan komponen laporan keuangan dalam PSAK 101 dengan PSAK 109 (Istutik, 2011).

**Tabel 1. Komponen Laporan Keuangan PSAK 101 dan PSAK 109**

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN	
PSAK 101	PSAK 109
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca (Laporan Posisi Keuangan)</li> <li>• Laporan Laba Rugi</li> <li>• Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>• Laporan Arus Kas</li> <li>• Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat</li> <li>• Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan</li> <li>• Catatan atas Laporan Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neraca (Laporan Posisi Keuangan)</li> <li>• Laporan Perubahan Dana</li> <li>• Laporan Perubahan Aset Kelolaan</li> <li>• Laporan Arus Kas</li> <li>• Catatan atas Laporan Keuangan</li> </ul>

Unsur pimpinan badan amil ZIS harus terus menerus memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada dewan pertimbangan agung mengenai keuangan maupun operasionalnya dalam suatu periode (Suroso, 2007).

Menurut Wibisono, Laporan pertanggungjawaban (keuangan) lembaga zakat dalam prakteknya tidak seragam karena tidak adanya standar, sehingga jika lembaga zakat sama-sama melaporkan penyaluran zakat, belum tentu betul-betul telah menyalurkan, ada kemungkinan lembaga amil zakat dianggap belum menyalurkan karena dipergunakan untuk kepentingan publik. Amil zakat sebagai entitas umat harus bertanggungjawab kepada umat juga, harus

lebih *accountable*, transparan, dan profesional di mata publik (Wibisono, 2011).

Laporan posisi keuangan (neraca) Lembaga Amil menurut PSAK 109, menyajikan akun dengan klasifikasi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan saldo dana. Saldo dana disajikan terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.

**Tabel 2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat**

Pengakuan awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakui saat kas/non kas diterima</li> <li>• Sebagai penambah dana zakat sebesar kas yang diterima atau nilai wajar aset non kas</li> <li>• Jumlah hak amil sebagai dana amil, hak non amil diakui menambah dana zakat</li> <li>• Jika muzakki menentukan mustahiq, maka seluruhnya menambah dana zakat, amil mendapatkan ujah.</li> </ul>
Pengukuran setelah pengakuan awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan aset zakat non kas mengurangi dana zakat, namun jika sebab amil lalai maka mengurangi dana amil</li> </ul>
Penyaluran zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran zakat mengurangi dana zakat sebesar nilai yang disalurkan.</li> </ul>

Pengungkapan dana zakat pada catatan atas laporan keuangan dapat meliputi kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pembagian dana amil dan non amil, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana zakat, dan hubungan istimewa antara amil dengan mustahiq.

Pengungkapan dana infak/sedekah pada catatan atas laporan keuangan dapat meliputi metode penentuan nilai wajar, kebijakan pembagian dana amil dan non amil atas penerimaan infak/sedekah, keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola dulu dan hasil yang diperoleh.

Perubahan saldo dana dilaporkan menurut klasifikasinya. Penerimaan dana zakat dipisahkan untuk amil dan non amil, penyalurannya pun dipisahkan kepada amil dan mustahiq lainnya. Penerimaan dan

**Tabel 3. Pengakuan dan Pengukuran Dana Infak/sedekah**

Pengakuan awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakui saat kas/non kas diterima</li> <li>• Sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat (tergantung pemberi infak/sedekah) sebesar kas yang diterima atau nilai wajar aset non kas</li> <li>• Jumlah hak amil sebagai dana amil, hak penerima infak/sedekah diakui menambah dana infak/sedekah.</li> </ul>
Pengukuran setelah pengakuan awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset infak/sedekah tidak lancar yang diamankan ke amil untuk dikelola diakui sebesar nilai wajar, penyusutan aset tersebut mengurangi dana infak/sedekah</li> <li>• Hasil dari kelolaan aset infak/sedekah tidak lancar ditambahkan pada dana infak/sedekah</li> <li>• Penurunan aset infak/sedekah tidak lancar mengurangi dana infak/sedekah, namun jika sebab amil lalai maka mengurangi dana amil</li> <li>• Aset infak/sedekah non kas lancar dinilai sebesar harga perolehan</li> </ul>
Penyaluran zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran infak/sedekah mengurangi dana infak/sedekah sebesar nilai yang disalurkan, kecuali untuk skema dana bergulir diakui sebagai piutang infak/sedekah bergulir.</li> </ul>

penyaluran dana infak/sedekah dibedakan untuk yang terikat (*muqayyadah*) dan tidak terikat (*mutlaqah*). Penerimaan dana amil diperoleh dari dua sumber, yaitu zakat dan infak/sedekah, selanjutnya penggunaannya untuk beban umum dan administrasi. Sesuai juga dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pasal 1 no.11, menyebutkan bahwa Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat

yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Pengakuan penyaluran dana zakat oleh amil pada saat dana zakat sudah diterima oleh *mustahiq*. Jika aset zakat masih dikelola oleh amil atau oleh pihak lain yang dikendalikan oleh amil dianggap bukan penyaluran zakat oleh PSAK 109 (Yakub, 2011). Adanya kemungkinan fleksibilitas dari penyusutan aset kelolaan dapat berdampak pada risiko terjadinya *moral hazard* dari lembaga amil zakat, meskipun begitu tetap diharapkan entitas amil taat fatwa dan taat PSAK (Mansyur, 2011).


## METODE

Penelitian deskriptif kualitatif ini untuk menjelaskan kondisi faktual bentuk dan komponen laporan keuangan yang dimiliki oleh lembaga amil sebagai cerminan dari pemahamannya terhadap standar akuntansi ZIS (PSAK 109) yang berlaku. Penelitian dilakukan terhadap lima lembaga amil yang berada di kota Malang, meliputi LAZIS Sabilillah, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), LAZISMU, dan LAZIS Baitul Ummah.

Data penelitian diperoleh dengan metode dokumentasi yang bersumber dari pengelola lembaga amil dan dari *website* masing-masing lembaga amil untuk mempelajari kebijakan, program kerja, sistem dan prosedur penggalangan dana & penyalurannya, dan pertanggungjawaban keuangan.

Interview juga dilakukan dengan pengurus sekaligus mendistribusikan kuesioner untuk pengelola lembaga amil untuk mengetahui tingkat pemahaman standar akuntansi ZIS yang dilaksanakan dalam bulan Juni 2012. Pilihan pendapat disediakan lima kategori dengan diberi skor 4 untuk jawaban sangat setuju, skor 3 untuk jawaban setuju, skor 2 untuk jawaban netral, skor 1 untuk jawaban tidak setuju, dan skor 0 untuk sangat tidak setuju. Kuesioner yang diterima kembali sebanyak 30 dari pengelola lembaga amil.

Range total penilaian:



Gambar 1. Range Pemahaman terhadap Standar Akuntansi ZIS

Analisis kualitatif dilakukan untuk menilai apakah bentuk dan komponen laporan keuangan yang diterbitkan telah mengimplementasikan standar akuntansi ZIS (PSAK 109). Penilaian dilakukan melalui pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109.

## HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan terhadap lima lembaga amil di kota Malang, yaitu:

- Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang <http://www.portalbmh.com/>
- LAZIS Sabilillah Malang <http://www.sabilillahmalang.org/>
- LAZIS Baitul Ummah Malang <http://lazisbaitulummah.wordpress.com/>
- Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang <http://ydsf-malang.or.id/>
- LAZISMU <http://www.lazismu.org/>

Seluruh lembaga amil yang diteliti memiliki legalitas dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan dilengkapi dengan akta notaris sesuai dengan pemahaman pengelola tentang lembaga amil.

Tabel 4. Skor Pemahaman terhadap Legalitas Pengelolaan Keuangan

Pemahaman terhadap pernyataan,	Skor
'Lembaga Amil' adalah badan pengelola zakat, infak, dan sedekah yang pembentukannya dan atau pengukuhan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.	118

Semua lembaga amil yang diteliti sampai dengan akhir tahun 2011 telah melakukan pertanggungjawaban keuangan atas dana ZIS yang diterima dan disalurkan. Namun bentuk dan komponen laporan keuangan yang disusun dari kelima lembaga amil tersebut tidak mencerminkan hasil implementasi standar akuntansi ZIS (PSAK 109). Laporan keuangan yang disusun hanya untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dengan menyebutnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas, bukan laporan arus kas yang diatur dalam PSAK 2.

Periode pelaporan untuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga amil yang diteliti mulai dari periode bulanan sampai dengan periode tahunan. Penerimaan kas dikelompokkan menurut sumber penerimaan zakat, infak, dan sedekah, dan pengeluaran kas dikelompokkan menurut aktivitas atau kelompok penerima (misal: pendidikan, yatim piatu, dhuafa). Bentuk laporan keuangan lembaga yang diteliti tidak mencerminkan pemahaman terhadap PSAK 109.

Tabel 5. Skor Pemahaman terhadap Implementasi Standar Akuntansi (PSAK 109)

Pemahaman terhadap pernyataan,	Skor
Lembaga Amil perlu melakukan pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas pengelolaan dana zakat infak dan sedekah pada masyarakat.	113
Pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Lembaga Amil dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi ZIS (PSAK 109)	95
Pelaporan keuangan Lembaga Amil dilakukan secara periodik	91

Tingkat pendidikan pengelola lembaga amil mayoritas (90%) sarjana. Secara umum pengelola setuju bahwa dalam penyusunan laporan keuangan lembaga amil digunakan standar akuntansi syariah PSAK 109. Namun hanya pada batas mengetahui saja bahwa telah tersedia standar akuntansi syariah yang mengatur akuntansi ZIS. Pemahaman terhadap isi PSAK 109 sangat kurang, sehingga para pengelola juga kurang memahami tentang komponen laporan keuangan lembaga amil.

Tabel 6. Skor Pemahaman terhadap Komponen Laporan Keuangan

Pemahaman terhadap pernyataan,	Skor
Pengelola Lembaga Amil memahami standar akuntansi ZIS (PSAK 109).	51
Penyusunan laporan keuangan Lembaga Amil mengacu pada standar akuntansi ZIS (PSAK 109).	78
Komponen laporan keuangan Lembaga Amil meliputi: neraca (laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan	43

Pengelola memahami bahwa dana zakat yang menjadi hak amil digunakan untuk pengelolaan lembaga amil. Namun kurang memahami bahwa perlu dipisahkan penyajian dana amil dengan dana zakat, dana infak/sedekah. Tidak ada 'Laporan Perubahan Dana' dan 'Laporan Perubahan Aset Kelolaan' dalam Laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh lembaga amil yang diteliti. Pemahaman pengelola lembaga amil kurang terhadap isi kedua laporan tersebut.

Tabel 7. Skor Pemahaman terhadap Perubahan Sumber daya

Pemahaman terhadap pernyataan,	Skor
Dana amil adalah bagian Lembaga Amil atas dana zakat, infak, dan sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi Amil, dan dana amil digunakan untuk pengelolaan Lembaga Amil.	68
Pengelola Lembaga Amil memahami bahwa Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dipisahkan dengan Dana Amil.	39
Pengelola Lembaga Amil memahami bahwa pada 'Laporan Perubahan Dana' memuat perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.	39
Pengelola Lembaga Amil memahami bahwa pada 'Laporan Perubahan Aset Kelolaan' memuat perubahan aset yang dikelola dari sumber dana infak/sedekah.	36

Sebagai Lembaga Amil yang menghimpun dana dari masyarakat terutama muzakki, maka laporan pertanggungjawaban keuangan juga perlu diumumkan atau disampaikan kepada masyarakat pula, misal seperti LAZIS Al Falah (YDSF) Malang dapat menggunakan majalah terbitannya untuk menyampaikan laporan keuangannya ke masyarakat, dan juga menginformasikannya melalui *website*-nya. Publikasi laporan keuangan dapat melalui pengumuman atau bila memungkinkan melalui media massa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat luas untuk memberikan penilaian terhadap lembaga amil (Suroso, 2007).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan oleh lembaga amil di kota Malang. Namun lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisi lain pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

Pengenalan dan apalagi pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih sangat kurang. Perlu keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau BAZNAS untuk memberikan pelatihan tentang PSAK 109. Dengan tingkat pendidikan pengelola lembaga amil yang mayoritas sarjana maka melalui pelatihan akan dapat dengan segera meningkatkan pemahamannya terhadap PSAK 109.

Laporan keuangan lembaga amil perlu dipublikasikan ke masyarakat dengan cara memanfaatkan alternatif media yang dimilikinya, antara lain: papan pengumuman di kantor sekretariat lembaga amil, majalah, *website*, atau media yang lainnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ayuniyyah, Q. 2011. *Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil Muzaki's Perspectives Analysis (Case Study of Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS)*, International Islamic University Malaysia, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infak, Vol.2, No.2, September 2011, pp.1–16.
- Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Keuangan Tahun 2011 Audited, <http://www.baznas.or.id/laporan>, diakses 10 Agustus 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, Didistribusikan oleh SYGMA, 2007.
- Hafidhuddin, D. 2011. *PSAK Zakat Harus Dipaksakan*, Majalah Akuntan Indonesia, No.3, September–Oktober 2011.
- Ikhsan, A., & Agus, E.S. 2003. *Membangun Standar Akuntansi Islam & Perspektif Zakat*, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol 2, No.2, September 2003, pp. 188–199.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, 2011.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 Revisi 2011 tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, 2011.
- Istutik. 2011. *Bagaimana Bentuk Laporan Keuangan Amil?*, <http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2011/05/04/bagaimana-bentuk-laporan-keuangan-amil/> diakses 10 November 2012.
- Kanji, L., dan Abd. Hamid Habbe, Mediaty. 2011, *Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat*, ([http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a\\_71645e\\_06a7998e64844810f87d1f.pdf](http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a_71645e_06a7998e64844810f87d1f.pdf)) diakses 16 November 2012.
- Karim, A.A., & A. Azhar, S. 2009, *Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan - Vol I, 2009.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2011.
- Mansyur, A.F. 2011. *Gundah Gulana dalam Aset Kelolaan*, Majalah Akuntan Indonesia, No.3, September–Oktober 2011.
- Nikmatuniayah. 2011. *Perlunya Pelaporan Zakat untuk Publik*, TEKNIS, Vol.5, No.2 Agustus 2010, pp.91–96.
- Rahman, I.A. 2011, *Zakat untuk Memberdayakan Kaum Dhu'afa*, (<http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-untuk-memberdayakan-kaum-dhuafa/>) diakses 15 November 2012.
- Sarif, S.S., & Nor 'Azzah Kamri. *A Theoretical Discussion of Zakat for Income Generation and Its Fiqh Issues*, Jurnal Syariah, Vol. 17, No. 3, 2009, pp. 457–500.
- Suroso. 2007. *Manajemen Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Islam*, Fordema, Vol 7, No.1, Juni 2007, pp.99–114.
- Wibisono, J. 2011. *Rekor Manis PSAK Zakat*, Majalah Akuntan Indonesia, No.3, September–Oktober 2011.
- Yakub. 2011. *Penyaluran Zakat dari Perspektif Akuntansi*, Majalah Akuntan Indonesia, No.3, September–Oktober 2011.